



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**SUMBER DAYA MANUSIA**

**Jalan Merdeka Nomor 2 Kebumen Telepon (0287) 381144, 381410, 384264**  
**Faksimile (0287) 384264**

e-mail: bkd\_kab\_kebumen@yahoo.com Website:  
www.kepegawaian.kebumenkab.go.id Kode Pos 54311

Kebumen, 15 Mei 2023

K e p a d a :

Nomor : 810/528  
Lampiran : 1 (satu) dokumen  
Perihal : Penerbitan Kartu dan Penggunaan  
Kartu ASN Virtual, Kartu Istri dan  
Kartu Suami

Yth. Pimpinan Unit Kerja/ Perangkat Daerah  
di lingkungan Pemerintah Kabupaten  
Kebumen  
di

**KEBUMEN**

Dasar:

1. Keputusan Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 1994 tentang Penetapan Kartu Pegawai Negeri Sipil;
2. Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 1158a/ KEP/ 1983 tentang Kartu Istri/ Suami;
3. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 16 Tahun 2022 tanggal 2 Agustus 2022 tentang Kartu Aparatur Sipil Negara Virtual.

Kami sampaikan dengan hormat hal-hal sebagai berikut:

**a. Kartu Pegawai**

- 1) Kartu Pegawai adalah kartu identitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berlaku selama yang bersangkutan menjadi Pegawai Negeri Sipil;
- 2) Sesuai Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 16 Tahun 2022 tanggal 2 Agustus 2022 tentang Kartu Aparatur Sipil Negara Virtual, Kartu Aparatur Sipil Negara Virtual yang selanjutnya disebut Kartu ASN Virtual sebagai pengganti Kartu Pegawai (KARPEG) merupakan identitas bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang berlaku selama yang bersangkutan menjadi Aparatur Sipil Negara;
- 3) Kartu ASN Virtual dapat dicetak menjadi kartu fisik yang mempunyai fungsi sebagai kelengkapan administrasi kepegawaian dan berlaku selama pemegang kartu berstatus PNS atau PPPK;
- 4) Kartu PNS virtual berwarna merah dengan gradasi ungu, dan Kartu PPPK virtual berwarna toska gradasi ungu menggunakan foto pakaian dinas/formal (kheki, batik, lurik atau putih polos);
- 5) PNS atau PPPK yang diangkat setelah ditetapkan Surat Edaran BKN, penerbitan Kartu ASN Virtual mengikuti bulan penetapan keputusan pengangkatan PNS atau PPPK;
- 6) Perolehan Kartu ASN Virtual bagi PNS yang diangkat lebih dari 1 (satu) tahun dapat dilakukan apabila proses pengangkatan menjadi PNS telah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;



- 7) Kartu ASN Virtual dinyatakan tidak berlaku bagi:
  - a. PNS yang diberhentikan; atau
  - b. PPPK yang diberhentikan atau telah berakhir masa perjanjian kerjanya.
- 8) Sejak ditetapkannya Surat Edaran BKN sebagaimana angka 2 dimaksud, Perangkat Daerah **tidak perlu mengusulkan penerbitan Kartu Pegawai (KARPEG) ke BKPSDM Kabupaten Kebumen**, BKN tidak lagi memproses usulan KARPEG seluruh ASN dan digantikan dengan Kartu ASN Virtual;
- 9) Bagi ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen yang telah mengusulkan penerbitan Kartu Pegawai (KARPEG) baru/hilang/rusak ke BKPSDM Kabupaten Kebumen dan belum terbit KARPEG dimaksud dari BKN, maka proses selanjutnya cukup membuat Kartu ASN Virtual dengan cara mengakses aplikasi mySAPK BKN atau website <https://mysapk.bkn.go.id>. Adapun buku petunjuk pembuatan Kartu Virtual ASN dimaksud dapat diunduh pada laman kepegawaian.kebumenkab.go.id;
- 10) Dalam masa transisi, Kartu Pegawai Negeri Sipil (KARPEG) atau Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik (KPE) tetap berlaku dan dapat digunakan dalam proses administrasi kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**b. Kartu Istri/ Kartu Suami**

- 1) Kartu suami (KARSU) adalah kartu identitas bagi suami yang beristrikan PNS dan sebaliknya Kartu Istri (KARIS) adalah kartu identitas bagi istri yang bersuamikan PNS;
- 2) Setiap Istri PNS diberikan Karis dan Suami PNS diberikan Karsu;
- 3) Karis/Karsu berlaku selama menjadi isteri/ suami dari PNS;
- 4) Karis/Karsu berfungsi antara lain sebagai bukti pendaftaran Istri/Suami PNS yang sah;
- 5) Apabila seorang Pegawai Negeri Sipil berhenti sebagai PNS tanpa hak pensiun, maka Karis/Karsu yang telah diberikan kepada Isteri/Suami PNS dengan sendirinya tidak berlaku lagi;
- 6) Apabila seorang Isteri/Suami PNS bercerai, maka Karis/Karsu yang telah diberikan dengan sendirinya tidak berlaku tetapi apabila rujuk/kawin kembali, maka Karis/Karsu dengan sendirinya berlaku kembali;
- 7) Apabila PNS berhenti dengan hormat dengan hak pensiun, maka Karis/Karsu yang telah diberikan kepada Isteri/Suaminya tetap berlaku, dan apabila PNS atau Pensiunan PNS meninggal dunia, maka Karis/Karsu tetap berlaku selama masih ada janda/duda/anak yang berhak atas pensiun;

**c. Pemutakhiran Data Pembuatan Karis/Karsu**


- 1) Penerbitan Karis/Karsu bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen dilayani melalui akun SIMPEG OPD masing-masing pada menu Kartu Identitas;
- 2) Bagi PNS yang telah selesai mengurus Karis/Karsu diwajibkan untuk melengkapi data isian Nomor Karis/Karsu melalui akun SIMPEG OPD masing-masing untuk tertib administrasi kepegawaian;

3) Berkaitan dengan hal-hal tersebut diatas, diminta kepada Pejabat/ Pengelola Kepegawaian sebagai berikut:

- a. mengecek status pembuatan Karis/Karsu melalui akun SIMPEG OPD masing-masing, bagi yang statusnya sudah jadi agar segera diambil pada hari dan jam kerja di Bidang Administrasi Kepegawaian BKPSDM Kab. Kebumen untuk selanjutnya melengkapi data isian sebagaimana angka 2) dimaksud;
- b. melakukan inventarisir PNS di unit kerjanya masing-masing yang belum melakukan pengurusan Karis/Karsu untuk diusulkan ke BKPSDM paling lambat pada tanggal 31 Mei 2023.

Demikian untuk menjadikan perhatian.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA  
KABUPATEN KEBUMEN



H. MOH AMIRUDIN, S.IP, MM.

Pembina Utama Muda

NIP.19680424 199803 1 011